

MEKANISME SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Bank Oke Indonesia senantiasa secara aktif melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengendalian intern Bank demi memitigasi segala bentuk risiko yang berpotensi merugikan Bank baik secara finansial maupun non finansial. Penyampaian pelanggaran melalui Whistleblowing System (WBS) merupakan salah satu bentuk upaya Bank serta dukungan Direksi dan Komisaris dalam rangka penerapan strategi anti fraud.

Whistleblowing System (WBS) merupakan saluran penyampaian laporan apabila terdapat indikasi kejadian fraud maupun pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pegawai yang dapat merugikan Bank. Setiap jajaran di Bank diminta untuk berperan aktif dalam pencegahan kejadian fraud dengan menyampaikan informasi sekecil apapun terkait dengan adanya dugaan pelanggaran.

Dalam Kebijakan Bank telah diatur mekanisme penyampaian laporan fraud melalui Whistleblowing System (WBS) sebagai berikut :

1. Pegawai yang mengetahui adanya perbuatan fraud dapat melaporkan kejadian tersebut melalui email ke " ok-wbs@okbank.co.id " maupun telpon kepada Fraud & Corruption Management Unit (FCMU) sebagai unit pengelola WBS.
2. Setiap laporan yang masuk melalui Whistleblowing System (WBS) akan dilakukan investigasi lebih lanjut oleh unit anti fraud sebelum diputuskan sebagai fraud.
3. Bank memberikan perlindungan kepada pegawai yang menyampaikan laporan melalui Whistleblowing System (WBS).
4. Laporan yang telah diinvestigasi lebih lanjut akan disampaikan kepada Direktur Utama untuk diputuskan tindakan yang akan diambil atas fraud yang ada.
5. Apabila jika telah ditetapkan sebagai fraud maka Bank akan melaporkan hal tersebut kepada regulator sesuai ketentuan yang berlaku.

Kriteria Pelaporan:

1. Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal OK Bank, yaitu Anggota Dewan Komisiner, Pegawai, Calon Pegawai, dan Outsourcing.
2. Jenis pelanggaran yang dilaporkan adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, pencurian, kecurangan (fraud), termasuk penipuan, penggelapan aset, suap, gratifikasi pembocoran informasi, pembiaran melakukan pelanggaran, benturan kepentingan, serta perbuatan melanggar hukum dan peraturan internal OK Bank.

Jaminan Kerahasiaan dan Perlindungan Pelapor

1. Sistem ini menjamin anonimitas Anda.
2. Penyampaian Identitas Pelapor bersifat opsional dan tidak wajib, semata-mata untuk keperluan komunikasi pendalaman laporan (bila diperlukan).
3. Seluruh Identitas Pribadi dan Substansi Laporan diproteksi.
4. OK Bank memberikan perlindungan kepada Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, hukuman atau tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun.

Media Komunikasi

1. Walaupun tanpa identitas , Pelapor dapat berkomunikasi melalui email ke ok-wbs@okbank.co.id
2. OK Bank akan menginformasikan tindak lanjut laporan anda melalui media komunikasi ini.

Kriteria Laporan yang dapat ditindak lanjuti paling kurang meliputi :

1. Deskripsi/kronologis kejadian.
2. Nama, jabatan dan unit terlapor dan/atau pihak yang terlibat.
3. Waktu dan tempat kejadian dugaan Fraud.

-